

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2024

PERGUB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NO.58, BD 2024/ NO.58, 218 HLM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 28, Pasal 51, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 85, Pasal 89, Pasal 92, Pasal 98, Pasal 103, dan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UURI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PEMENDAGRI No. 12 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 1 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 47 Tahun 2021; PD No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip umum BMD dalam hal Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Pemusnahan, Penghapusan, dan Pengelolaan Rumah Negara. Adapun prinsip-prinsip Peraturan Gubernur ini yaitu Tata Cara Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran BMD Tata Cara Pengadaan Dan Penggunaan BMD; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Tata Cara Penilaian BMD; Pelaksanaan Penyertaan Modal; Pemusnahan; Penghapusan.
- Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
- Penjelasan 218 hlm.
 - Lampiran 84 hlm.